

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI
KERUGIAN TERHADAP INVESTOR ASET
KRIPTO E-DINAR CASH OLEH PT. CRYPTO
PRIMA SEJAHTERA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Leonard Arminta

Nim : 205180254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP
INVESTOR ASET KRIPTO E-DINAR CASH OLEH PT. CRYPTO PRIMA
SEJAHTERA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh:

Nama : Leonard Arminta

NIM : 205180254

Program Peminatan Profesi : Penasehat Hukum Perusahaan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Jakarta


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : LEONARD ARMINTA
N.I.M : 205180219
Program Peminatan Profesi : Penasehat Hukum Perusahaan

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP
INVESTOR ASET KRIPTO E-DINAR CASH OLEH PT. CRYPTO PRIMA
SEJAHTERA

Disetujui Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Leonard Arminta
NIM : 205180254
Program Peminatan : Penasehat Hukum Perusahaan
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi


**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP
INVESTOR ASET KRIPTO E-DINAR CASH OLEH PT. CRYPTO PRIMA
SEJAHTERA**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., MM., M.Kn.
2. Anggota : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Ganti Kerugian Terhadap Investor Aset Kripto E-Dinar Cash Oleh Pt. Crypto Prima Sejahtera”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materii sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara .
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara
4. Bapak. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang membimbing penulis dari awal hingga akhir penulis.
7. Orang tua penulis yang penulis sayangi, yang sejak lahir sudah sabar dalam membimbing, mengarahkan dan mencintai penulis dengan tulus dan ikhlas serta tidak lupa juga kepada kakak penulis.
8. Seluruh Keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staff dan karyawan Universitas Tarumanegara yang membantu saya dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar perkuliahan seperti pada saat menjalankan kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya selama kuliah yang telah bersama saya sejak awal yakni Sisil, Dea, Andrew, Jose, Cang, Ipeh, Rhesa, Jeje, Oju, Alex, dan Sam.
12. Seluruh sahabat saya dalam Keluarga Besar Happy Tree Friends yang sebagian besar sudah mendapatkan gelar sarjananya.
13. Seluruh Teman-teman saya selama masa Periode di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan kepada seluruh teman Angkatan 2018 khususnya kelas F.
14. Sahabat-sahabat dari Sekolah Menengah Atas yakni, Erwin, Rikus, Keki, Glenn, Kevin, dan Jojo. Dan seluruhnya yang belum saya sebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lengkap dari segala kekurangan, karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik. Akhir kata penulis mengharapkan semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi akademik maupun praktik.

Jakarta, 2021

Leonard Arminta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Kerangka Teoritis	23
F. Metode Penelitian	26
BAB II KERANGKA TEORITIS	30
A. Teori Perlindungan Hukum	30
B. Teori Ganti Rugi	33
C. Teori Tanggung Jawab	37
D. Teori Kepastian Hukum.....	43
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	47
A. Kasus Posisi	47
B. Data Hasil Wawancara	51
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Leonard Arminta (205180254)
- B. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Ganti Kerugian Terhadap Investor Aset Kripto E-Dinar Cash Oleh Pt. Crypto Prima Sejahtera
- C. Halaman :
- D. Kata Kunci : Ganti Kerugian, Perlindungan Hukum, Aset Kripto, Investasi Ilegal.
- E. Isi Abstrak :
Kemajuan teknologi di bidang finansial memicu banyak perubahan, termasuk dalam instrument berinvestasi. Salah satu instrument investasi sekarang ini yang banyak digunakan masyarakat adalah aset krypto atau *cryptocurrency*. Ada berbagai perusahaan bursa krypto di Indonesia yang menjual aset krypto. Dari berbagai perusahaan yang ada hanya terdapat 13 perusahaan yang dinyatakan legal oleh Bappebti. Penyelenggaraan bursa krypto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Investasi krypto di bursa krypto yang ilegal sangat rentan dengan penipuan dan permasalahan gagal bayar investasi seperti pada kasus E-Dinar Coin Cash (EDCCash) yang dikelola PT. Crypto Prima Sejahtera. Karena kasus penipuan dan gagal bayar tersebut diperlukanlah pertanggungjawaban oleh pelaku usaha salah satunya dengan ganti kerugian terhadap para investor yang menjadi korbannya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif.
Hasil analisa menunjukkan bahwa pada kasus penipuan dan gagal bayar atas suatu investasi ilegal dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Yaitu dengan dasar gugatan wanprestasi yang diatur dalam 1243 KUHP, dikarenakan dalam kasus ini pelaku usaha tidak menepati perjanjian karena sudah gagal untuk mengganti uang dan keuntungan para investornya. Dikarenakan ada banyaknya investor yang menjadi korban atas investasi EDC-Cash maka gugatan dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun permasalahannya lagi dalam kasus investasi ilegal di Indonesia sangat jarang korbannya bisa mendapatkan ganti kerugian, Padahal ganti kerugian merupakan hal utama yang diinginkan oleh para korbannya. Penulis merekomendasikan untuk Bappebti lebih memperhatikan aktivitas bursa krypto yang ilegal untuk segera ditutup agar tidak memakan korban dikedepannya. Dan untuk pemerintah diharapkan lebih memperhatikan ganti kerugian para korbannya yang telah menderita karena kerugian atas penipuan investasi bodong tersebut.
- F. Acuan : 31 buku (1985-2017), Peraturan Bappebti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jurnal, Internet dan Wawancara.
- G. Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- H. Penulis : Leonard Arminta

DAFTAR SINGKATAN

Bappebti	adalah	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
OJK	adalah	Otoritas Jasa Keuangan
UU	adalah	Undang-Undang
KBBI	adalah	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemendag	adalah	Kementerian Perdagangan
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
EDC-Cash	adalah	E-Dinar Coin Cash